

ANALISIS PERAN *STAKEHOLDER* DALAM KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA SEMARANG

Masyhurah, Tri Yuniningsih, Ida Hayu DM

Departemen Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http: www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Anak rentan menjadi korban kekerasan baik di negara berkembang maupun negara maju. Berbagai regulasi dibuat untuk menyudahi tindak kekerasan terhadap anak. Pemerintah Kota Semarang berupaya melindungi anak dari kekerasan melalui Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 dan membentuk lembaga pengelenggara perlindungan anak melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 05 Tahun 2018. Penyelenggaraan kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang melibatkan banyak *stakeholder*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi *stakeholder*, menganalisa peran *stakeholder*, serta mengetahui faktor penghambat peran *stakeholder*. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitan menunjukkan bahwa DP3A sebagai *stakeholder* internal dan *stakeholder* kunci berperan sebagai *policy creator*, implementor, koordinator, fasilitator, dan akselerator. PPT SERUNI, PPT Kecamatan, dan Pos JPPA sebagai *stakeholder* internal dan *stakeholder* primer berperan sebagai implementor, koordinator, fasilitator, dan akselerator. OPD, RDRM, PKK, LSM/NGO, rumah sakit, akademisi/universitas, Unit PPA Polrestabes Semarang, dan Bhabinkamtibmas merupakan *stakeholder* eksternal dan *stakeholder* sekunder serta berperan sebagai fasilitator dan akselerator perlindungan anak. Faktor penghambat peran *stakeholder* terdiri dari keterbatasan anggaran untuk memperbaharui kebijakan, kurangnya SDM di PPT SERUNI, PPTK, dan DP3A, tipisnya pembatas ruang konseling di Gedung Sekretariat PPT SERUNI, diskriminasi korban masih terjadi di sekolah dan panti sosial, budaya masyarakat yang menganggap kekerasan adalah aib, serta regulasi yang membutuhkan dua saksi dan satu alat bukti agar kasus disidangkan dinilai memberatkan korban.

Kata kunci: peran, *stakeholder*, perlindungan anak

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perempuan dan anak rentan menjadi korban kekerasan baik di negara berkembang maupun di negara maju. Oleh karena itu, banyak negara maupun lembaga non-pemerintah yang menaruh perhatian khusus terhadap perlindungan

perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Berbagai regulasi dibuat untuk menyudahi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Negara-negara bahkan organisasi dunia seperti PBB mulai memberlakukan kebijakan yang dapat menekan angka kekerasan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(SDGs) yang disusun oleh PBB menargetkan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diakhiri pada 2030.

Sebuah penelitian pada tahun 2016 yang diterbitkan oleh *Official Journal of The American Academy of Pediatrics* menyebutkan bahwa kekerasan dialami oleh lebih dari 1 milyar anak-anak di seluruh dunia. Penelitian yang dilakukan oleh Hills (2016) memperkirakan kekerasan yang terjadi berupa kekerasan fisik, seksual, emosional, dan penelantaran. Selain itu, WHO pada tahun 2016 menyebutkan bahwa setiap empat orang dewasa, satu diantaranya mengalami kekerasan pada usia di bawah 18 tahun.

Definisi kekerasan terhadap anak menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Kekerasan anak merupakan fenomena sosial yang cenderung meningkat setiap tahun.

Kota Semarang sebagai kota dengan jumlah kekerasan anak tertinggi di Jawa Tengah terus berupaya mengurangi jumlah kekerasan terhadap anak. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, maka terbitlah Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Mengacu pada Perda No. 5 Tahun 2016 dalam ayat 11 menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Semarang membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) guna melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, di ayat 12 menyebutkan bahwa keanggotaan PPT

terdiri dari unsur pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, peneliti dan akademisi.

Perlindungan anak di Kota Semarang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibantu oleh PPT SERUNI, PPT Kecamatan, Pos JPPA dan RDRM. Pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang merupakan kebijakan yang kompleks dan membutuhkan kerjasama dari berbagai *stakeholder*. Setiap *stakeholder* memiliki perannya masing-masing dan saling bergantung satu sama lain. *Stakeholder* dinilai berperan baik apabila telah memenuhi tugas dan fungsi sesuai dengan kedudukan atau jabatan yang diberikan. *Stakeholder-stakeholder* tersebut harus saling berkoordinasi untuk menjalankan perannya. Koordinasi dibutuhkan untuk menyelaraskan tugas dan fungsi masing-masing *stakeholder* agar saling melengkapi dalam pencapaian tujuan.

Selain berkoordinasi, setiap *stakeholder* juga diharapkan dapat menjalin komunikasi yang efektif untuk membentuk jejaring yang saling mendukung satu sama lain. Komunikasi dapat membangun kepercayaan dan pengertian antar-*stakeholder* sehingga diharapkan dapat mempermudah pemberian dukungan dan kolaborasi. Komunikasi juga diperlukan untuk mendukung peran dari masing-masing *stakeholder*. Tanpa adanya komunikasi, mustahil *stakeholder* dapat menjalankan perannya dengan baik.

Terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan

perlindungan anak. Menurut penelitian Putrihartiwi (2017) PPT SERUNI dan PPT Kecamatan memiliki fungsi yang sama sehingga perannya saling tumpang tindih satu sama lain. Ketidakjelasan spesifikasi peran ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi kurang efektif dan efisien. Penelitian Yuda (2017) menyebutkan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak terhambat karena kurangnya komunikasi antar *stakeholder*. Informasi bahwa kini perempuan dan anak dilindungi oleh negara kurang tersampaikan pada masyarakat. Padahal sosialisasi kepada masyarakat penting untuk dilakukan mengingat kasus kekerasan anak biasanya dilaporkan oleh masyarakat. Hal ini diperkuat dengan penelitian Krisdyawati (2019). Penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat kurang memahami pentingnya perlindungan anak akibat minimnya informasi yang disampaikan oleh DP3A.

Selain itu, diketahui bahwa hanya ada satu petugas di setiap PPT Kecamatan. ini artinya, hanya ada satu orang yang melakukan penanganan pada setiap kasus yang dilaporkan di PPTK. Jika jumlah kasus yang dilaporkan cukup banyak dalam sebulan, maka penanganan kasus menjadi tidak efektif.

Berdasarkan hasil pra survey pada bulan November 2019 dengan narasumber Nandhea Fani Dian Pertiwi, S.H dari Rumah Duta Revolusi Mental menjelaskan bahwa RDRM sebagai bagian dari kebijakan perlindungan anak Kota Semarang mengalami pemindahan dari sebelumnya berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi berada di bawah Dinas Pendidikan pada awal tahun 2019. Hal ini dikarenakan Dinas

Pendidikan dinilai memiliki tangan yang lebih panjang untuk menjangkau anak-anak di sekolah. Apabila terjadi kekerasan di sekolah, baik itu dialami oleh siswa, guru, maupun staf, maka diharapkan dapat dilaporkan melalui laman pengaduan di website Rumah Duta Revolusi Mental. Selanjutnya apabila kasus kekerasan dinilai harus melibatkan bantuan hukum, maka kasus tersebut dapat dilimpahkan kembali ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pernyataan ini menunjukkan ketidakefektifan fungsi dari dua lembaga perlindungan anak.

Fenomena di atas menunjukkan adanya gejala bahwa peran *stakeholder* perlindungan anak di Kota Semarang belum maksimal. Berdasarkan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah mengapa peran *stakeholder* kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang belum maksimal?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan kekerasan anak melibatkan banyak *stakeholder* dan bersifat dinamis. Kota Semarang dipilih menjadi situs penelitian karena merupakan kota dengan jumlah kasus tertinggi di Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber) dan data sekunder (buku-buku pustaka, berita, jurnal, dan regulasi). Penentuan narasumber menggunakan teknik *purposive* dan teknik *snowball*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara langsung, daring dan/atau telepon, email, dokumentasi dan observasi. Analisis

data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Seiddel (dalam Moleong, 2016). Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2016).

C. KAJIAN TEORI

Stakeholder

Peran menurut Soekanto dalam Mahfud, M. A. Z. (2015) adalah pelaksanaan kewajiban dan hak sesuai dengan kedudukannya. Peran dapat diartikan sebagai konsekuensi yang timbul dari adanya suatu kewenangan atau kedudukan tertentu. Apabila seseorang atau sekelompok orang telah bertugas dan memenuhi kewajiban sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan wewenangnya maka orang tersebut dianggap telah berperan baik.

Menurut Hertifah dalam Mahfud, M. A. Z. (2015) *stakeholder* adalah individu, kelompok organisasi baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (positif atau negatif) oleh suatu kegiatan program pembangunan. Sementara definisi *stakeholder* menurut Brysson yang dikutip dari Putri, DF (2018:3) adalah individu, kelompok atau organisasi apapun yang memiliki perhatian terhadap sumberdaya atau hasil (*output*) organisasi atau dipengaruhi oleh hasil tersebut. Selanjutnya Freeman dalam Putri, DF (2018:3) mengungkapkan bahwa *stakeholder* merupakan sekelompok maupun individu yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi proses pencapaian tujuan dalam sebuah organisasi.

Dengan demikian, peran *stakeholder* adalah tugas dan tanggung jawab pemangku kepentingan sesuai dengan jabatan yang diberikan. Dalam

melaksanakan kebijakan, setiap *stakeholder* memiliki perannya masing-masing dan saling terkait satu sama lain. Kebijakan disebut berhasil apabila *stakeholder* telah memenuhi tugas dan kewajibannya.

Identifikasi Stakeholder

Stakeholder menurut Ardianto (2008:124) dibagi menjadi dua yaitu *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal sebagai berikut :

1. *Stakeholders* internal merupakan pihak yang berada di dalam ruang lingkup atau naungan dari organisasi.
2. *Stakeholders* eksternal adalah *stakeholder* yang terlibat dalam kebijakan tetapi di luar lingkup atau naungan organisasi.

Stakeholders dibagi menjadi 3 kelompok (Maryono et al.2005) dalam penelitian (Yosevita:25), antara lain:

1. *Stakeholders* primer
Stakeholder primer merupakan *stakeholder* yang memiliki kepentingan secara langsung dengan kebijakan. *Stakeholder* primer terkenda dampak langsung dari kebijakan sehingga harus dilibatkan penuh dalam tahapan-tahapan kegiatan.
2. *Stakeholders* kunci
Stakeholder kunci merupakan *stakeholder* yang berwenang dalam hal perumus kebijakan atau pengambilan keputusan.
3. *Stakeholders* sekunder atau pendukung
Stakeholders sekunder atau pendukung merupakan *stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana tetapi dilibatkan kebijakan.

Peran Stakeholder

Nugroho (2014:16-17) dalam penelitian Mahfud, M. A. Z. (2015) membagi

stakeholder menjadi lima sesuai dengan perannya dalam program pembangunan. Peran tersebut antara lain:

- a. *Policy creator*, yaitu *stakeholder* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan.
- b. Koordinator, yaitu *stakeholder* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat.
- c. Fasilitator, yaitu *stakeholder* yang berperan memfasilitasi dan mencukupi kebutuhan kelompok sasaran.
- d. Implementor, yaitu *stakeholder* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
- e. *Akselerator*, yaitu *stakeholder* yang berperan mempercepat jalannya suatu program untuk mencapai tujuan.

PEMBAHASAN

Identifikasi *Stakeholder*

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi bahwa *stakeholder* yang terlibat dalam kebijakan perlindungan anak terdiri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPT SERUNI selaku PPT Kota Semarang, PPT Kecamatan, Pos JPPA, OPD-OPD terkait, PKK, LSM/NGO, Akademisi, lembaga penegak hukum dan lembaga kemanan. Identifikasi *stakeholder* yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Ardianto (2018:124) yang membagi *stakeholder* menjadi dua yaitu *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal.

Stakeholder Internal merupakan *stakeholder* yang berada di dalam ruang lingkup organisasi. *Stakeholder* internal dalam penelitian ini adalah *stakeholder* yang keanggotaannya ditunjuk oleh Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5

Tahun 2016 dan dijelaskan kembali dalam Peraturan Walikota Semarang No. 5 Tahun 2018. Mengacu pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut, yang termasuk ke dalam *stakeholder* internal adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai representasi pemerintah daerah, Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI sebagai PPT Kota Semarang, Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan, dan Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA).

Stakeholder eksternal adalah *stakeholder* yang memiliki kepentingan dalam perlindungan anak akan tetapi bukan lembaga penyelenggara perlindungan anak. Berdasarkan definisi tersebut, yang termasuk kategori ini adalah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, RDRM, PKK Kota Semarang, LBH APIK, Yayasan SETARA, rumah sakit, CTR Unika Soegijapranata, Unit PPA Polrestabes dan Bhabinkamtibmas.

Merujuk pengelompokan *stakeholder* berdasarkan pendapat Maryono *et al.* Dalam (Yosevita:25), maka kepentingan dan kekuasaan *stakeholder* perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang terdiri dari:

a. *Stakeholder* Primer

Stakeholder Primer adalah *stakeholder* yang memiliki kepentingan langsung dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang. *Stakeholder* primer terkena dampak kebijakan secara langsung sehingga harus diikutsertakan dalam tahapan-tahapan kegiatan. *Stakeholder* yang termasuk kelompok ini adalah PPT SERUNI, PPT Kecamatan, dan Pos

JPPA. Ketiganya merupakan lembaga penyelenggara perlindungan anak di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. Peran yang mereka lakukan yaitu memberikan layanan pengaduan, pelayanan medis, pelayanan rehabsos/reintegrasi sosial dan pelayanan hukum. PPTK dan Pos JPPA juga bekerjasama dengan PKK untuk melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan di lingkungan keluarga. Bertindak sebagai implementor kebijakan yang berhadapan langsung dengan korban, PPT SERUNI, PPTK, dan Pos JPPA memiliki kepentingan langsung dalam perlindungan anak. Oleh karena itu, ketiganya dilibatkan dalam tahapan-tahapan kegiatan seperti memberi masukan dalam pembuatan kebijakan dan SOP pelayanan.

b. *Stakeholder* Kunci

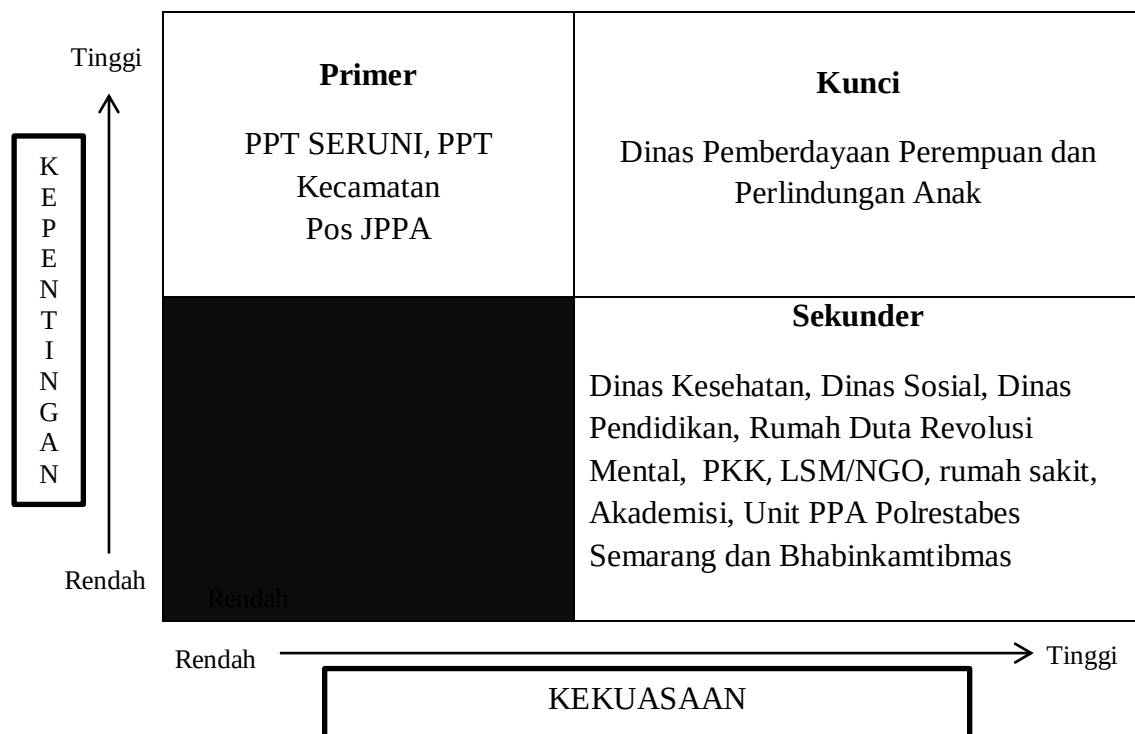
Stakeholder kunci adalah *stakeholder* yang memiliki wewenang dalam pembuatan keputusan. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai *stakeholder* kunci adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemerintah daerah yang direpresentasikan oleh DP3A memiliki tanggung jawab untuk

menetapkan, melaksanakan kebijakan, program dan melakukan kerjasama dalam rangka perlindungan anak. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi DP3A sebagai perumus kebijakan bidang perlindungan perempuan dan anak.

c. *Stakeholder* sekunder atau pendukung

Stakeholder sekunder kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, RDRM, PKK Kota Semarang, LBH APIK, Yayasan SETARA, rumah sakit, CTR Unika Soegijapranata, Unit PPA Polrestabes dan Bhabinkamtibmas. *Stakeholder* tersebut termasuk ke dalam kategori *stakeholder* sekunder atau pendukung dalam kebijakan perlindungan anak sesuai pendapat Maryono *et al.* Hal ini dikarenakan *stakeholder* tersebut tidak memiliki kepentingan langsung dalam pelaksanaan perlindungan anak, akan tetapi memiliki perhatian pada isu tersebut dan membantu pemerintah daerah memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh korban sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga.

Hasil Pemetaan *stakeholder* berdasarkan kepentingan dan kekuasaan



Peran *Stakeholder*

a. *Policy creator*

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai representasi pemerintah daerah dalam kebijakan perlindungan anak memiliki peran sebagai *policy creator*. Dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan, melaksanakan kebijakan, program, dan melakukan kerjasama kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. DP3A juga memiliki tugas untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka perlindungan anak sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2016.

b. Implementor

Stakeholder yang berperan sebagai pelaksana kebijakan perlindungan anak

di Kota Semarang antara lain : DP3A, PPT SERUNI, PPT Kecamatan, dan Pos JPPA. Peran DP3A sebagai implementor kebijakan perlindungan anak adalah dengan melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan anak bersama PKK serta melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada penyelenggaraan perlindungan anak. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi oleh DP3A dilakukan melalui rapat rutin setiap bulan bersama seluruh *full timer* PPT Kecamatan dan sekretariat PPT SERUNI. PPT SERUNI sebagai PPT Kota Semarang berperan memberikan pelayanan secara tepat dan terpadu. PPT SERUNI memiliki lima jenis pelayanan yaitu pengaduan, layanan medis, pendampingan dan bantuan hukum, rehabsos dan reintegrasi sosial. Peran PPT Kecamatan adalah melakukan pelayanan bagi anak korban kekerasan di wilayah kecamatan. pelayanan yang

diberikan antara lain pengaduan, pelayanan medis, rehabsos, dan reintegrasi sosial. Lembaga penyelenggara perlindungan anak yang terakhir adalah Pos JPPA yang berada di tingkat Kelurahan. Sebagai implementor kebijakan, Pos JPPA memiliki fungsi sebagai edukasi pencegahan, membuka pengaduan, dan pengawasan kasus.

c. Koordinator

Stakeholder yang berperan sebagai koordinator perlindungan anak di Kota Semarang adalah DP3A, PPT SERUNI, PPT Kecamatan, dan Pos JPPA. Sebagai koordinator, DP3A mengkoordinasikan tugas-tugas dengan berbagai *stakeholder* serta melakukan rapat koordinasi secara berkala. Selanjutnya terdapat PPT SERUNI yang juga menjadi koordinator penanganan kasus bagi anggota PPT SERUNI sesuai SK Nomor 463/354 Tahun 2020. PPT SERUNI wajib melaksanakan rapat koordinasi pleno minimal 1 kali dalam 6 bulan. Peran PPT Kecamatan sebagai koordinator berbagai *stakeholder* di ruang lingkup penanganannya. *Stakeholder* tersebut antara lain Bhabinkamtibas, tokoh agama, PKK dan aparat pemerintah di tingkat kecamatan. Kerjasama antar *stakeholder* diperlukan dalam penanganan kasus agar dapat berjalan dengan lancar. Pos JPPA menjadi koordinator jaringan pelayanan perlindungan anak di tingkat kelurahan.

d. Fasilitator

Seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam perlindungan anak di Kota Semarang berfungsi memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan anak korban kekerasan. Bertindak sebagai fasilitator, DP3A membentuk lembaga penyelenggara

perlindungan anak. DP3A juga memberikan dukungan sarana dan prasarana perlindungan anak, serta membentuk jejaring kerjasama dengan *stakeholder* lain untuk memenuhi kebutuhan korban. Sebagai fasilitator, PPT SERUNI menyediakan fasilitas pelayanan perlindungan anak, membangun jejaring kerjasama, melakukan monitoring keadaan korban, memberikan rujukan ke rumah sakit serta mengelola rumah aman sesuai yang tertuang dalam Pasal 4 (d) Peraturan Walikota Semarang No. 5 Tahun 2018. PPT Kecamatan sebagai fasilitator berperan menemani korban selama menjalani proses hukum, memberikan rujukan pelayanan yang dibutuhkan oleh korban, melakukan monitoring keadaan korban serta bersama PKK melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan anak. Pos JPPA juga menjadi fasilitator untuk memberikan rujukan medis dan mendampingi korban selama proses hukum

Stakeholder eksternal yang terlibat dalam perlindungan anak terdiri dari berbagai latar belakang. Mereka berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara umum dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan. *Stakeholder* eksternal yang terlibat dalam perlindungan anak terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan), RDRM, PKK, LSM/NGO (LBH APIK dan Yayasan SETARA), Rumah Sakit (RSUD Wongsonegoro, RSUD Tugurejo dan RS Bhayangkara), Akademisi (CTR Unika Soegijapranata), Unit PPA Polrestabes Semarang dan Bhabinkamtibmas. Sebagai *stakeholder* eksternal, lembaga tersebut berperan sebagai fasilitator pelayanan. Bentuk kegiatan yang

mereka lakukan adalah memfasilitasi dan mencukupi kebutuhan korban sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing organisasi.

e. Akselerator

Semua pihak yang terlibat dalam kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang merupakan akselerator karena mempercepat pencapaian tujuan.

Apabila salah satu pihak tidak memberikan kontribusi yang maksimal maka penyelenggaraan perlindungan anak akan terhambat. Berikut merupakan tabel identifikasi peran untuk mempermudah memahami peran masing-masing stakeholder dalam kebijakan perlindungan anak:

Peran Stakeholder Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang

Peran	Stakeholder	Tugas/Kewenangan	Analisis Peran
<i>Policy Creator</i>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang. 2. Menetapkan anggaran penyelenggaraan perlindungan anak.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki wewenang dalam penetapan kebijakan perlindungan anak sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 20016. Dalam pasal 5 Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 disebutkan bahwa DP3A berwenang dalam perumusan kebijakan perlindungan anak. Selain itu, DP3A juga mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan perlindungan anak.
<i>Implementor</i>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. 2. Membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Semarang	Mengacu pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 pada Pasal 37 disebutkan bahwa DP3A melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan. Kegiatan tersebut berupa sosialisasi dan web pengaduan kekerasan.SP3A juga melaksanakan pembinaan dengan membuat pelatihan bagi <i>full timer</i> PPT, membuat aplikasi ASIKK PaK sebagai bentuk pengawasan serta

			melakukan rapat koordinasi setiap bulan sebagai bentuk koordinasi, pengawasan, dan evaluasi.
	Sekretariat PPT SERUNI	Memberikan layanan perlindungan anak secara terpadu di tingkat Kota Semarang	Sekretariat PPT SERUNI menyediakan lima jenis pelayanan yaitu layanan pengaduan, layanan medis, pendampingan dan bantuan hukum, rehabsos dan reintegrasi sosial.
	PPT Kecamatan	Memberikan layanan perlindungan anak secara terpadu di tingkat kecamatan.	PPT Kecamatan melayani pengaduan, pelayanan medis, rehabsos, dan reintegrasi sosial.
	Pos JPPA	Menyelenggarakan upaya pencegahan, pengaduan dan pemantauan di tingkat Kelurahan.	Pos JPPA sebagai lembaga penyelenggara perlindungan anak di tingkat Kelurahan memiliki tugas untuk melakukan pencegahan, memberikan layanan pengaduan dan melakukan pemantauan pada korban pasca penanganan.
Koordinator	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mengkoordinasikan tugas-tugas dalam rangka pelayanan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang serta melaksanakan rapat secara berkala dengan PPT SERUNI dan PPTK	DP3A merupakan koordinator penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Semarang. PPT SERUNI, PPTK dan Pos JPPA diwajibkan untuk selalu berkoordinasi dengan DP3A dalam menangani kasus. DP3A melakukan rapat koordinasi bersama PPTK dan PPT SERUNI minimal empat kali dalam satu tahun. Selain itu, DP3A mengadakan rapat pleno yang mengundang seluruh anggota PPT SERUNI minimal satu kali dalam enam bulan. Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan merupakan manajer asus sehingga menjadi koordinator pelaksanaan penyelenggaraan kasus di PPT

			SERUNI dan PPTK.
	Sekretariat PPT SERUNI	Berkoordinasi dan melakukan rapat dengan anggota PPT SERUNI.	Sebagai koordinator, PPT SERUNI biasanya mengadakan rapat pembahasan kasus dengan anggota apabila terdapat permasalahan yang cukup kompleks dan membutuhkan kerjasama banyak pihak.
	PPT Kecamatan	Berkoordinasi dengan lembaga penanganan di tingkat kecamatan dalam penanganan kasus di wilayahnya.	Dalam melakukan penanganan kasus, PPT Kecamatan berkoordinasi dengan Puskesmas untuk mengetahui keadaan korban. PPTK juga menjadi koordinator dalam melakukan mediasi yang melibatkan lembaga lain. PPTK melibatkan Bhabinkamtibmas sebagai aparat keamanan, sementara perangkat daerah seperti RT dan RW dilibatkan karena mereka yang berhubungan langsung dengan korban dan mengetahui lingkungan sekitar tempat tinggal korban. Tokoh masyarakat berfungsi untuk membantu memberikan penjelasan pada korban dan pelaku agar bisa diterima.
	Pos JPPA	Berkoordinasi dengan berbagai <i>stakeholder</i> di tingkat kelurahan dalam penanganan kasus di wilayahnya.	Dalam menjalankan tugas tersebut, Pos JPPA membangun jaringan pelayanan perlindungan di tingkat kelurahan dan melakukan koordinasi dengan Bhabinkamtibmas, PKK, dan tokoh masyarakat. Tujuannya untuk mempercepat penanganan kasus dan mengamankan situasi agar korban merasa aman.
Fasilitator	Dinas Pemberdayaan Perempuan	1. Memfasilitasi pendirian lembaga	DP3A memfasilitasi pembentukan lembaga penyelenggara perlindungan

	dan Perlindungan Anak	perlindungan anak. - Memberi dukungan sarana dan prasarana seperti Gedung Sekretariat PPT SERUNI dan mobil perlindungan (molin). - Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> lain untuk memenuhi kebutuhan korban.	anak di Kota Semarang serta memberi dukungan sarana dan prasarana berupa gedung, mobil perlindungan dan akomodasi bagi para <i>full timer</i> yang akan melaksanakan tugas. DP3A juga menjalin kerjasama dengan berbagai <i>stakeholder</i> untuk memenuhi kebutuhan korban.
	Sekretariat PPT SERUNI	- Menyediakan fasilitas pelayanan perlindungan anak. - Membangun jejaring kerja dengan lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak. - Melakukan pemantauan terhadap korban. - Memberikan rujukan pelayanan medis. - Mengelola rumah aman.	PPT SERUNI menyediakan fasilitas pelayanan perlindungan anak seperti pemberian informasi, pendampingan hukum, pelayanan konseling dan medis, rujukan, rumah aman, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. PPT SERUNI juga membangun jejaring kinerja dengan OPD terkait dan lembaga yang memiliki fungsi di bidang perlindungan anak untuk memenuhi kebutuhan korban. PPT SERUNI juga melakukan monitoring dan pemantauan kondisi korban pasca penanganan serta mengelola rumah aman sebagai tempat berlindung korban dari pelaku.
	PPT Kecamatan	- Melakukan pendampingan proses hukum. - Melakukan rujukan pelayanan medis.	PPTK bertindak sebagai fasilitator dengan membantu mendampingi korban selama proses hukum sejak pelaporan, pemeriksaan, pembuatan BAP hingga persidangan. PPTK

		- Melakukan rujukan bagi korban yang berada di luar wilayah tugas PPT Kecamatan. - Melakukan pemantauan terhadap korban. - Melakukan sosialisasi bersama PKK.	juga melakukan rujukan pelayanan medis dari puskesmas ke rumah sakit serta rujukan pelayanan psikologis ke mitra yang ditunjuk DP3A atau PPT SERUNI. Selain rujukan medis, terdapat pula rujukan pemindahan bagi korban yang kasusnya berada di luar Kota Semarang. PPTK akan bekerjasama dengan PPT Provinsi, PPT Kota/Kabupaten lain serta PPTK lain. bagi korban yang sudah ditangani, PPTK wajib melakukan pemantauan untuk memastikan kondisi korban baik-baik saja. PPTK juga melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi bersama POKJA I PKK tentang perlindungan anak.
	Pos JPPA	- Memberikan rujukan medis. - Memberikan pendampingan proses hukum.	Bertindak sebagai fasilitator, Pos JPPA memberikan rujukan medis dan psikologis bagi korban yang membutuhkan penanganan lebih lanjut serta melakukan pendampingan proses hukum sampai putusan pengadilan.
	Dinas Kesehatan	- Menganggarkan pelayanan medis bagi korban kekerasan. - Memberikan prioritas bagi korban kekerasan untuk mendaftar UHC.	Dinas Kesehatan merupakan Ketua Bidang Pelayanan Medis Tim Pelayanan Terpadu PPT SERUNI. Pelayanan medis bagi korban kekerasan dianggarkan oleh Dinas Kesehatan sehingga RS Wongsonegoro dapat mereimburse dana ke Dinas Kesehatan Kota Semarang. Selain itu, Dinas Kesehatan juga memberikan kebijakan afirmatif bagi korban untuk mendaftar UHC sehingga dapat langsung digunakan di rumah

			sakit..
	Dinas Sosial	1. Membantu reintegrasi sosial 2. Memprioritaskan anak korban kekerasan sebagai penerima bantuan sosial.	Dinas Sosial membantu PPT SERUNI mencari panti bagi anak korban kekerasan mengingat kebutuhan bagi korban adalah keluarga atau lingkungan baru. Selain itu, Dinsos juga mendahulukan anak korban kekerasan sebagai penerima bantuan sosial terutama saat pandemi.
	Dinas Pendidikan	Memastikan anak korban kekerasan mendapat pendidikan dasar.	Dinas Pendidikan memiliki kebijakan untuk memastikan anak korban kekerasan terutama pelecehan seksual agar tetap dapat bersekolah. Dinas Pendidikan juga mengupayakan pendidikan bagi pelaku anak yang terancam putus sekolah.
	Rumah Duta Revolusi Mental	Mencegah kekerasan di lingkungan sekolah	RDRM melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah sebagai upaya pencegahan kekerasan dan <i>bullying</i> pada anak.
	PKK	Pencegahan kekerasan di lingkungan rumah tangga.	PKK bekerjasama dengan DP3A, PPTK, dan Pos JPPA untuk mensosialisasikan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
	LSM/NGO	1. Menerima pengaduan. 2. Memberikan pendampingan hukum atau pengacara. 3. Memberikan konseling.	LSM/NGO yang terlibat dalam kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang adalah LBH APIK dan Yayasan SETARA. Secara umum, LSM ini bergerak di bidang pelayanan hukum dan rehabsos. LSM/NGO bermitra dengan PPT SERUNI untuk menangani kasus kekerasan anak. Mereka melakukan sinkronisasi dan saling melengkapi dalam memberikan layanan bagi korban kekerasan.
	Rumah Sakit	1. Memberikan layanan medis	Rumah sakit yang bekerjasama dengan PPT SERUNI untuk

		dan psikologis untuk pemulihan korban. 2. Mengeluarkan hasil visum.	memberikan layanan gratis bagi korban kekerasan adalah RSUD Wongsonegoro, RSUD Tugurejo, dan RS Bhayangkara. Rumah sakit berperan menjadi rujukan penanganan korban, melakukan perawatan, dan mengeluarkan hasil visum sebagai bukti di Pengadilan. Rumah sakit juga dapat mengeluarkan hasil keterangan kondisi korban apabila dibutuhkan.
	Akademisi (Universitas)	1. Konseling pelaku. 2. Konsultasi psikologi.	Universitas yang bekerjasama dengan PPT SERUNI dalam melakukan konseling bagi korban dan pelaku kekerasan serta konsultasi psikologi adalah CTR Unika Soegijapranata. Intervensi biasanya dilakukan setelah dilakukan asesmen mengenai kondisi korban.
	Unit PPA Polrestabes Semarang	Melakukan penyidikan dan penyelidikan kasus kekerasan.	Unit PPA Polrestabes Semarang adalah unit khusus yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kepolisian bertugas untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan kasus, melakukan gelar perkara, dan memproses apakah kasus yang masuk layak naik ke Pengadilan.
	Bhabinkamtibmas	Memberikan perlindungan bagi korban dan <i>full timer</i> PPTK dalam penanganan kasus.	Bhabinkamtibmas dilibatkan dalam proses mediasi yang dilakukan oleh <i>full timer</i> PPTK untuk mencegah pelaku melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Babinsa dan Babinkamtibmas juga berperan menjaga korban untuk menghindari ancaman pelaku.
	Akselerator	Semua <i>Stakeholder</i>	Sesuai dengan tugas dan kewenangan Semua pihak yang terlibat dalam kebijakan perlindungan

		masing-masing	anak di Kota Semarang merupakan akselerator karena mempercepat pencapaian tujuan. Apabila salah satu pihak tidak memberikan kontribusi yang maksimal maka penyelenggaraan perlindungan anak akan terhambat.
--	--	---------------	---

Faktor Penghambat

- a. Faktor Penghambat Peran *Stakeholder* Sebagai *Policy Creator*
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 dibuat sebelum DP3A berdiri. Oleh karena itu, perlu ada pembaharuan regulasi yang menjelaskan mengenai penanganan kekerasan anak. Meskipun begitu, membuat peraturan baru membutuhkan banyak biaya untuk pembuatan naskah akademik dan kunjungan. Saat ini anggaran DP3A harus dihemat akibat penanganan Covid. Anggaran yang ada dialokasikan untuk penanganan kekerasan anak. Meskipun perlu ada pembaharuan regulasi, hal ini tidak bisa dilakukan mengingat adanya keterbatasan anggaran.
- b. Faktor Penghambat Peran *Stakeholder* Sebagai Implementor
Menurut Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan DP3A Kota Semarang, sumberdaya manusia yang menangani kekerasan di PPT SERUNI masih kurang. Hanya ada satu *lawyer* di PPT SERUNI. Selain itu, *full timer* di masing-masing PPTK yang bertugas menerima pengaduan dan melakukan pendampingan terhadap korban. Hal ini tentu akan menyulitkan bagi kecamatan

dengan kasus kekerasan yang tinggi seperti Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Tembalang, dan Kecamatan Gayamsari. Kurangnya SDM juga dialami oleh PPT SERUNI dimana hanya ada dua orang psikolog dan satu orang *lawyer*. Padahal kebutuhan akan konseling bagi korban merupakan kebutuhan yang paling sering diakses. Di DP3A sendiri, hanya ada satu orang yang menangani satu seksi sedangkan standarnya dua orang per seksi.

Selain kendala SDM, kendala lain yang dialami dalam penanganan kekerasan anak adalah kendala sarana dan prasarana. Kantor sekretariat PPT SERUNI memiliki ruang konseling yang berbatasan langsung dengan ruang bermain anak. Tipisnya pembatas antara kedua ruangan itu membuat suara dari ruang konseling dapat langsung terdengar dari ruang bermain anak. Akibatnya sempat terdapat korban yang enggan bercerita karena takut rahasianya terdengar oleh orang lain selain psikolog PPT SERUNI.

Selain kendala sumberdaya, peran lembaga penyelenggara perlindungan anak juga terhambat akibat sulitnya melakukan reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial

adalah pemenuhan hak-hak dasar bagi anak korban kekerasan seperti hak pendidikan, pengasuhan alternatif, dan perlindungan dari kekerasan. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut PPT SERUNI bekerjasama dengan berbagai *stakeholder* salah satunya sekolah dan panti sosial. Meskipun begitu, diskriminasi terhadap korban masih terjadi di panti sosial dan sekolah. Sulit memastikan pengasuhan keluarga alternatif yang baik bagi korban dan lepas dari diskriminasi, perundungan dan tindak kekerasan. Hal ini tentunya menjadi hambatan terutama pada bagian reintegrasi sosial yang tidak berhasil dilaksanakan.

- c. Faktor Penghambat Peran *Stakeholder* Sebagai Koordinator DP3A sebagai representasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan perlindungan anak di Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk menjadi koordinator penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh PPT SERUNI, PPTK, dan Pos JPPA. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, DP3A melakukan koordinasi melalui rapat koordinasi antar lembaga, rapat koordinasi pleno, rapat koordinasi bidang dan rapat koordinasi khusus. Selain itu, koordinasi juga dilakukan melalui WhatsApp Group dan Aplikasi Sistem Informasi dan Komunikasi tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (ASIKK PaK). Koordinasi dengan *stakeholder* eksternal seperti OPD terkait juga telah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan hambatan koordinasi

penanganan kekerasan anak di Kota Semarang

- d. Faktor Penghambat Peran *Stakeholder* Sebagai Fasilitator Kultur masyarakat masih menjadi penghambat PPTK dalam memfasilitasi perlindungan anak melalui mediasi. Orangtua yang menganggap bahwa kekerasan anak termasuk ranah pribadi sehingga pemerintah tidak berhak ikut campur menjadi penghalang penanganan kekerasan di Kota Semarang. PPTK sering mengalami penolakan dari keluarga apabila menangani kasus kekerasan anak karena dinilai terlalu mencampuri urusan rumah tangga. Kurangnya sosialisasi juga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bahwa perempuan dan anak dilindungi oleh negara. Padahal sosialisasi memiliki peran penting dalam mengubah perspektif masyarakat.
- e. Faktor Penghambat Peran *Stakeholder* Sebagai Akselerator Sebagai akselerator, setiap *stakeholder* berperan untuk mempercepat penanganan kekerasan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal kekerasan berbasis gender. Kekerasan seksual yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana hanya pemerkosaan dan pelecehan seksual. Regulasi yang menyatakan perlunya dua saksi dan satu alat bukti agar suatu kasus dapat naik ke pengadilan dinilai menyulitkan bagi korban kekerasan. Hal ini dikarenakan sebagian besar kasus kekerasan yang dialami tidak memiliki saksi yang melihat langsung di tempat kejadian. Pelecehan dan kekerasan seksual

biasanya dilakukan di tempat yang sepi. Kekerasan seksual yang tidak melibatkan penetrasi sulit dibuktikan melalui visum. Hambatan regulasi ini menyebabkan proses hukum menjadi tersendat.

Meskipun Polrestabes bersedia melaksanakan gelar perkara setiap ditemukan bukti baru. Hal ini membuat proses hukum bagi anak korban kekerasan memakan waktu yang lama. Regulasi yang ada sekarang tidak dinilai tidak memihak korban. Oleh karena itu, ini menjadi hambatan bagi *stakeholder* untuk mempercepat penanganan kekerasan anak.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Stakeholder internal terdiri dari DP3A, PPT SERUNI, PPTK, dan Pos JPPA. Sementara itu, *stakeholder* eksternal terdiri dari OPD terkait, RDRM, PKK, LSM/NGO, rumah sakit, akademisi/universitas, Unit PPA Polrestabes, dan Bhabikamtibmas.

Dilihat dari kepentingan dan kekuasaannya, yang menjadi *stakeholder* kunci Kebijakan Perlindungan Anak merupakan DP3A karena berwenang dalam perumusan kebijakan. *Stakeholder* primer terdiri dari PPT SERUNI, PPTK, dan Pos JPPA. Sementara yang termasuk ke dalam *stakeholder* pendukung antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, RDRM, PKK, LBH APIK, Yayasan SETARA, RSUD Wongsonegoro, RSUD Tugurejo dan RS Bhayangkara, CTR Unika Soegijapranata, Unit PPA Polrestabes Semarang, dan Bhabinkamtibmas.

Policy Creator kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang adalah DP3A. Implementor terdiri dari DP3A, PPT SERUNI, PPTK, dan Pos JPPA. Koordinator antara lain DP3A sebagai koordinator lembaga penyelenggara perlindungan anak, PPT SERUNI sebagai kooordinator di tingkat kota, PPTK menjadi koordinator di tingkat kecamatan, dan Pos JPPA yang menjadi koordinator di tingkat kelurahan. Fasilitator kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan mencakup semua *stakeholder* yang terlibat karena berperan memenuhi kebutuhan korban sesuai dengan tugas masing-masing. Sementara akselerator mencakup semua *stakeholder* yang terlibat karena berkontribusi untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan

Masih terdapat hambatan peran *stakeholder* sebagai *policy creator*, *implementor*, *fasilitator*, dan *akselerator*. Akan tetapi tidak ditemukan hambatan sebagai koordinator.

B. SARAN

1. Hambatan keterbatasan anggaran untuk memperbaharui kebijakan dapat diatasi dengan berkoordinasi dengan DPRD untuk menginisiasi pembaharuan kebijakan.
2. Kurangnya SDM PPT SERUNI, PPTK, dan DP3A dapat diatasi dengan menambah jumlah petugas sesuai dengan yang dibutuhkan terutama di PPT dengan jumlah kasus tinggi. Hambatan tipisnya pembatas di Gedung Sekretariat PPT SERUNI dapat diperbaiki dengan menanggarkan kembali pembuatan gedung baru. Sementara diskriminasi korban yang masih

terjadi dapat dibantu dengan mengedukasi sekolah dan panti sosial tentang pencegahan kekerasan pentingnya pemulihan dan reintegrasi bagi korban kekerasan.

3. Budaya masyarakat yang menganggap kekerasan sebagai aib dan urusan rumah tangga sehingga menghambat mediasi dapat diubah dengan melakukan sosialisasi mengenai layanan perlindungan anak, pintu pengaduan serta melakukan pembekalan pencegahan kekerasan baik pada anak dan masyarakat secara umum.
- C. Permasalahan regulasi yang membutuhkan dua saksi dan satu bukti sebagai syarat persidangan dinilai memberatkan korban. KUHP tidak mengenal kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu perlu adanya regulasi baru yang mengatur mengenai kekerasan berbasis gender, perlindungan hukum bagi korban, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbasi, M. A. (2015). Child Maltreatment in the World. *Pediatric Journal*, 3(1).
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Albuquerque, C. (2018). School Bullies and Bullying Behaviors, The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. *Future Academy*, 4th, 277–286.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak. *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan*, 11(2), 250–258. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf>
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management UNDIP*, 06, 1–13. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/183052-ID-analisis-peran-stakeholders-dalam-pengem.pdf>
- Hynniewta, B., Jose, T. T., & Anjali, K. G. (2017). Knowledge and attitude on child abuse among school teachers, in selected urban English medium schools of Udipi District. *Manipal Journal of Nursing and Health Sciences*, 3(1), 32–36.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy, I. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jan MPhil Scholar, Msa., & Husain Assistant Professor, S. (2015). *Bullying in Elementary Schools: Its Causes and Effects on Students*. 6(19), 43–57.
- Keban, Yeremias T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2017). *Statistik Gender Tematik*.
- Krisdyawati, A. R., & Yuniningsih, T.

- (2019). Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 239–264. Retrieved from <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mahfud, M. (2015). Peran Dan Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Nglebok, Kabupaten Blitar. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(12), 2070–2076.
- Manon Andini, T., Sulistyowati, T., Alifatin, A., Pulung Sudibyo, R., Suharso, W., Savitri Hidayati, D., ... Worowirastris Ekowati, D. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang Identification of Violence in Children in Malang City. *Jurnal Perempuan Dan Anak (JPA)*, 2(1), 13–28.
- Mardalis. (2006). *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mindarti, Lely. (2007). *Revolusi Administrasi Publik: Aneka Pendekatan dan Teori Dasar*. Malang: Bayumedia Publishing
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustikasari, N. A., & Rostyaningsih, D. (2019). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(1), 1–15.
- Purwanto, E. A. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putri, D. F. (2018). *Analisa Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Kenanggulangan Kemiskinan Di Kota Madiun* (Universitas Airlangga). Retrieved from http://repository.unair.ac.id/74877/3/JURNAL_Fis.P.36_18_Put_s.pdf
- Putrihatiwi, E. I. A. S. S. A. G. P. (2017). Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Semarang dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. *Diponegoro Law Journal*, 6, 1–15. Retrieved from Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
- Satriani, B. Y. (2019). Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). *Journal of Politic and Government Studies*, 8(2), 1–13.
- Satriawan, Alfiana, Fasya, H., Amelia, A. F., & Yani, A. A. (2017). Analisis kebijakan perlindungan kekerasan terhadap anak di kota Makassar. 3(1), 1–13. Retrieved from <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/4067/2329>
- Smith, P. K. (2016). Bullying: Definition, Types, Causes, Consequences and Intervention. *Social and Personality Psychology Compass*, 10(9), 519–532. <https://doi.org/10.1111/spc3.12266>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suwanto, A., & Dwi, Y. B. (2017). Implementasi Pelaksanaan Program Perlindungan Anak di Kota Semarang (Studi pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(2), 281–290.
- Syafiie, I. K. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafiie, I. K. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bandung: PT Bumi Aksara
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.1-17>
- Wahab, S. A. (2017). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wati, M. S. (2016). Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8.
- Wibawa, S. (2011). *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, B. (2002). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Buku Kita.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta: Buku Seru.
- Yosevita, L. (2015). Implementasi Peran Stakeholder dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Manusela (TNM) di Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Agroforestri*, 10(1).
- Yuniningsih, T. (2018). *Analisis Jaringan Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kota Semarang*. Universitas Diponegoro.

Sumber-Sumber Lain:

- Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
- Yunita, Niken Widya. (2017). Perangi Bullying, Semarang Punya Rumah Duta Revolusi Mental . Dalam <https://news.detik.com/berita/d-3645312/perangi-bullying-semarang-punya-rumah-duta-revolusi-mental>. Diunduh pada 19 November pukul 2019 22.16.